



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/290/406.001.3/2025
TENTANG
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENGEMBALIAN SEWA GEDUNG SERBAGUNA KELUTAN DAN
GEDUNG BALAI KELURAHAN SUMBERGEDONG YANG TIDAK
DILAKSANAKAN AKIBAT COVID TAHUN ANGGARAN 2020 SERTA UNTUK
PENGEMBALIAN SISA DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai pengembalian sewa gedung serbaguna Kelutan dan gedung balai Kelurahan Sumbergedong yang tidak dilaksanakan akibat covid Tahun Anggaran 2020 serta untuk membiayai pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang belum tersedia anggarannya, sehingga Pemerintah Daerah perlu untuk mencukupi kebutuhan anggaran tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Nomor: 000.2.3.2/724/406.028/2025 tentang Usulan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sewa Gedung Serbaguna Kelutan dan Gedung Balai Kelurahan Sumbergedong yang Tidak Dilaksanakan Akibat Covid;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur No: 900.1.15.3/Kabupaten Trenggalek/BA-TRIPARTIT/2025;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sewa Gedung Serbaguna Kelutan dan Gedung Balai Kelurahan Sumbergedong yang Tidak Dilaksanakan Akibat Covid Tahun Anggaran 2020 serta untuk Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 118);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 128);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

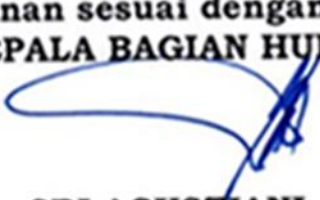
KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sewa Gedung Serbaguna Kelutan dan Gedung Balai Kelurahan Sumbergedong yang Tidak Dilaksanakan Akibat Covid Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.700.000,00 (lima

belas juta tujuh ratus ribu rupiah) serta untuk Pengembalian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.638.647.970,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

KEDUA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengeluaran untuk membiayai pengembalian sewa gedung serbaguna Kelutan dan gedung balai Kelurahan Sumbergedong yang tidak dilaksanakan akibat covid Tahun Anggaran 2020 serta untuk membiayai pengembalian sisa dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga; dan
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN